



PUTUSAN

NOMOR 326/PID.B/2018/PN. Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhamad Nurkholis;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Langgar 2 RT. 07 RW. 08, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur (KTP) / Jalan Dukuh 3 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa II

Nama lengkap : Deva Rivaldo Als. Deva Bin Supriyanto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh 5, RT. 04 RW.04, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 326/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk. tertanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 326/Pen.Pid.B/2018/ PN.Dpk. tertanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Muhamad Nurkholis, Dk beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;

Mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS dan Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS dan Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver No.Pol B 6874 BFF ;

Dikembalikan kepada terdakwa II Deva Rivaldo;

- 1 (satu) handphone merk Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Muktar;

- 1 (satu) bilah celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya mengajukan pemelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS bersama-sama dengan Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 01:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Bogor depan Bank BCA, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib, Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS bersama-sama dengan Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) berkumpul di dekat rumah di Kampung Dukuh lalu Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO mengajak jalan mencari sasaran merampas barang milik orang lain, selanjutnya Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO membawa sepeda motor Honda Kharisma warna biru silver dengan No. Pol : B 6974 BFF dan clurit dan berangkat sekitar jam 00.30 WIB dengan posisi PANDU yang mengendarai motor, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO duduk di tengah dan Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS duduk di belakang dengan membawa clurit yang disimpan di pinggang. Sesampainya di Jalan raya Bogor, Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) melihat saksi Muhamad Muktar sedang main Handphone di pinggir jalan lalu mendekati saksi Muhamad Muktar setelah itu Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS mengambil atau menarik dengan paksa Handphone Xiaomi Red Mi 4 A warna hitam milik saksi Muhamad Muktar dari tangan saksi Muhamad Muktar kemudian setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) kabur melarikan diri akan tetapi saksi Muhamad Muktar berteriak "tolong Jambret jambret" sehingga terdengar oleh warga dan saksi Muhamad Ismail yang mencoba menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah), akan tetapi Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS mengeluarkan clurit dan mengacungkannya ke arah saksi Muhamad Ismail hingga mengenai jaket dan tangannya hingga Muhamad Ismail terluka. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh anggota Brimob yaitu saksi Imam Masrul dan warga kemudian diserahkan ke Polres Kota Depok untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhamad Muktar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS bersama-sama dengan Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 01:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Bogor depan Bank BCA, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan para TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23:00 Wib, Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS bersama-sama dengan Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) berkumpul di dekat rumah di Kampung Dukuh lalu Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO mengajak jalan mencari sasaran merampas barang milik orang lain, selanjutnya Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO membawa sepeda motor Honda Kharisma warna biru silver dengan No. Pol : B 6974 BFF dan clurit dan berangkat sekitar jam 00.30 WIB dengan posisi PANDU yang mengendarai motor, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO duduk di tengah dan Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS duduk di belakang dengan membawa clurit yang disimpan di pinggang. Sesampainya di Jalan raya Bogor, Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) melihat saksi Muhamad Muktar sedang main

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone di pinggir jalan lalu mendekati saksi Muhamad Muktar setelah itu Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS mengambil atau menarik dengan paksa Handphone Xiaomi Red Mi 4 A warna hitam milik saksi Muhamad Muktar dari tangan saksi Muhamad Muktar kemudian setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) kabur melarikan diri akan tetapi saksi Muhamad Muktar berteriak “ tolong Jambret jambret” sehingga terdengar oleh warga dan saksi Muhamad Ismail yang mencoba menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah), akan tetapi Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS mengeluarkan clurit dan mengacungkannya ke arah saksi Muhamad Ismail hingga mengenai jaket dan tangannya hingga Muhamad Ismail terluka. Selanjutnya Terdakwa I MUHAMAD NURKHOLIS, Terdakwa II DEVA RIVALDO als DEVA bin SUPRIYANTO dan PANDU PRAMUDITA als PANDU (berkas terpisah) berhasil ditangkap oleh anggota Brimob yaitu saksi Imam Masrul dan warga kemudian diserahkan ke Polres Kota Depok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhamad Muktar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Muktar:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.20 Wib. Saksi baru turun dari mobil Angkutan Kota 06 di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Kemudian Saksi menggunakan Handphone untuk memesan Ojek Online lalu tiba-tiba datang Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari arah belakang dengan menggunakan Sepeda Motor dan langsung merebut Handphone yang sedang dipegang oleh Saksi;-

- Bahwa Kemudian Saksi berteriak "JAMBRET, BEGAL" dan mengejar Para Terdakwa menggunakan Ojek Online (Grab) hingga banyak warga yang membantu mengejar Para Terdakwa dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Kota Depok;
- Bahwa Para Terdakwa merampas barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 4A warna hitam, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Para Terdakwa berusaha ditangkap oleh warga masyarakat, terdapat salah satu dari Terdakwa tersebut yang menyabetkan senjata tajam berupa clurit dan mengenai salah satu warga yang bernama Sdr. Muhamad Ismail;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Imam Masrul:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dan atau Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang terhadap Sdr. Muhammad Mukhtar;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang menjaga lalu lintas di Lampu Merah Jalan Juanda Kota Depok lalu Saksi mendengar suara teriakan "BEGAL" dari seorang laki-laki yang saat itu dalam keadaan terluka pada tangan serta jaket yang robek. Kemudian laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Pelakunya adalah "orang yang berboncengan tiga". Selanjutnya Saksi langsung berinisiatif untuk melakukan pengejaran ke arah Jalan Raya Margonda Raya Kota Depok, ketika Saksi melakukan pengejaran, Saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan namun Para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma dengan Nopol B-6874-BFF tersebut tidak berhenti hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap di depan ITC Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Para Terdakwa membawa sebilah celurit yang digunakan untuk membacok Sdr. Muhammad Ismail dan Handphone milik Sdr. Muhammad Mukhtar;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Para Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa adalah Sdr. Muhammad Muktar yang mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Readmi 4A warna hitam dan Sdr. Muhammad Ismail mengalami luka robek pada tangannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengayunkan Clurit tersebut kepada Saksi tetapi tidak mengenai Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Fandu Prabudita Bin Jajang Supriyatna;

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang dilakukan oleh Saksi beserta Para Terdakwa terhadap Sdr. Muhammad Mukhtar;
- Bahwa ketika berangkat dari rumah, Saksi beserta Terdakwa Muhammad Nurkholis sedang berada di tempat Nongkrong lalu Terdakwa Deva Rivaldo mengatakan "Jalan yo ke rumahmu ambil clurit milik Nurkholis", kemudian Saksi dan Para Terdakwa pada hari Jumat, 23 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib mulai berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver dengan Nopol B-6874-BFF menuju daerah Pasar Rebo, Cijantung, Pasar Minggu lalu ke Jalan Raya Bogor kemudian sampai di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok hari Sabtu, 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib lalu Saksi dan Para Terdakwa melihat Sdr. Muhammad Muktar sedang berada di pinggir jalan sambil memegang handphonenya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Para Terdakwa mendekati Sdr. Muhammad Muktar dan Terdakwa Muhammad Nurkholis langsung merampas handphone Sdr. Muhammad Muktar, kemudian Saksi dan Para Terdakwa kabur dan melarikan diri, namun Sdr. Muhammad Muktar berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TOLONG JAMBRET” hingga banyak warga yang mendengar dan mengejar sampai akhirnya Saksi dan Para Terdakwa berhasil ditangkap di depan ITC Kota Depok;

- Bahwa masing-masing memiliki peran sebagai berikut : Saksi berperan mengendarai sepeda motor, Deva Rivaldo saling bergantian dengan Muhamad Nurkholis namun pada saat kejadian duduk di posisi tengah dan berperan membantu pada saat melakukan Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan dan atau Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Muhamad Nurkholis saling bergantian dengan Deva Rivaldo namun pada saat kejadian duduk di posisi belakang dan berperan mengambil Handphone milik Sdr. Muhammad Muktar dan membawa sebilah clurit yang digunakan untuk membacok Sdr. Muhammad Ismail;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengayunkan clurit karena Saksi fokus mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjambretan, yang pertama berhasil, yang kedua dan ketiga tidak berhasil karena tidak mendapatkan korban dan yang keempat Saksi dan Para Terdakwa akhirnya ditangkap;
- Bahwa hasil dari penjambretan yang pertama dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dan dibagi bertiga dan masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjambretan yang pertama tersebut, Saksi pergunakan untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa Deva Rivaldo yang awalnya memiliki ide untuk melakukan penjambretan;
- Bahwa awalnya kami membawa sebilah clurit untuk berjaga-jaga barangkali bertemu dengan gengster;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan dipesidangan pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 malam hari Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah bersama dengan Saksi Fandu Prabudita lalu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa Deva Rivaldo datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna biru silver dengan Nopol B-6874-BFF dan mengajak jalan mencari sasaran dengan berkata "AYO JALAN" dan meminta Saksi Fandu Prabudita untuk mengambil clurit;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Deva Rivaldo dan Saksi Fandu Prabudita pergi ke Kampung Dukuh lalu ke Pasar Rebo dan kemudian ke Jalan Raya Bogor. Sesampainya di Jalan Raya Bogor sekitar pukul 01.30 Wib tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok melihat ada seorang laki-laki sedang main handphone di pinggir jalan lalu didekati dan langsung Terdakwa ambil handphone tersebut dan kabur. Akan tetapi korban berteriak "JAMBRET" hingga terdengar oleh banyak warga dan mengejar;
- Bahwa ketika kejar-kejaran tersebut ada seorang pengendara sepeda motor yang berhasil mendekati dan menyuruh untuk berhenti tetapi Terdakwa, Terdakwa Deva Rivaldo dan Saksi Fandu Prabudita tidak mau berhenti dan Terdakwa Muhammad Nurkholis mengayunkan clurit ke pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ada Anggota BRIMOB yang ikut mengejar hingga akhirnya Terdakwa, Terdakwa Deva Rivaldo dan Saksi Fandu Prabudita ditangkap di depan ITC Jalan Margonda Raya, Kota Depok;
- Bahwa Anggota BRIMOB tersebut sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan meminta untuk segera berhenti;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjabretan, yang pertama berhasil, yang kedua dan ketiga tidak berhasil karena tidak mendapatkan korban dan yang keempat akhirnya ditangkap;
- Bahwa hasil dari penjabretan yang pertama dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dan dibagi bertiga dan masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjabretan digunakan untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan tersebut selalu bersama-sama dengan Terdakwa Deva Revaldo dan Saksi Fandu Prabudita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembretan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 malam hari Terdakwa Muhammad Nurkholis sedang nongkrong di depan rumah bersama dengan Saksi Fandu Prabudita lalu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa Deva Rivaldo datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna biru silver dengan Nopol B-6874-BFF dan mengajak jalan mencari sasaran dengan berkata "AYO JALAN" dan meminta Saksi Fandu Prabudita untuk mengambil clurit;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita pergi ke Kampung Dukuh lalu ke Pasar Rebo dan kemudian ke Jalan Raya Bogor. Sesampainya di Jalan Raya Bogor sekitar pukul 01.30 Wib tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok melihat ada seorang laki-laki sedang main handphone di pinggir jalan lalu didekati dan langsung Terdakwa Muhammad Nurkholis ambil handphone tersebut dan kabur. Akan tetapi korban berteriak "JAMBRET" hingga terdengar oleh banyak warga dan mengejar;
- Bahwa ketika kejar-kejaran tersebut ada seorang pengendara sepeda motor yang berhasil mendekati dan menyuruh untuk berhenti tetapi Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita tidak mau berhenti dan Terdakwa Muhammad Nurkholis mengayunkan clurit ke pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ada Anggota BRIMOB yang ikut mengejar hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita ditangkap di depan ITC Jalan Margonda Raya, Kota Depok;
- Bahwa Anggota BRIMOB tersebut sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan meminta untuk segera berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjabretan, yang pertama berhasil, yang kedua dan ketiga tidak berhasil karena tidak mendapatkan korban dan yang keempat akhirnya ditangkap;
- Bahwa hasil dari penjabretan yang pertama dijual seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uangnya dan dibagi bertiga dan masing-masing mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjabretan digunakan untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver No.Pol B 6874 BFF, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terjadi pencurian / penjabretan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi anak Fandu Prabudita ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dan saksi anak Fandu Prabudita menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver No.Pol B 6874 BFF dengan posisi saksi anak Fandu yang mengendarai motor, Terdakwa II Deva Rivaldo Als Deva Bin Supriyanto duduk di tengah dan Terdakwa I Muhamad Nurkholis duduk di belakang dengan membawa clurit yang disimpan di pinggang. Sesampainya di Jalan raya Bogor, Terdakwa I Muhamad Nurkholis, Terdakwa II Deva Rivaldo Als Deva Bin Supriyanto dan saksi Fandu Pramudita Als Pandu melihat saksi Muhamad Muktar sedang main Handphone di pinggir jalan lalu mendekati saksi Muhamad Muktar setelah itu Terdakwa I Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkholis mengambil atau menarik dengan paksa Handphone Xiaomi Red Mi 4 A warna hitam milik saksi Muhamad Muktar dari tangan saksi Muhamad Muktar kemudian setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa I Muhamad Nurkholis, Terdakwa II Deva Rivaldo Als Deva Bin Supriyanto dan saksi Fandu Pramudita Als Pandu kabur melarikan diri;

- Bahwa benar korban Muhamad Muktar berteriak "JAMBRET" hingga terdengar oleh banyak warga dan mengejar;
- Bahwa benar ketika kejar-kejaran tersebut ada seorang pengendara sepeda motor yang berhasil mendekati dan menyuruh untuk berhenti tetapi Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita tidak mau berhenti dan Terdakwa Muhammad Nurkholis mengayunkan clurit ke pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian ada Anggota BRIMOB yang ikut mengejar hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita ditangkap di depan ITC Jalan Margonda Raya, Kota Depok;
- Bahwa benar Anggota BRIMOB tersebut sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan meminta untuk segera berhenti;
- Bahwa benar Para Terdakwa ketika mengambil Handphone Xiaomi Red Mi 4 A warna hitam adalah tanpa seizin pemiliknya dan apabila berhasil akan dijual serta hasilnya dibagi rata untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar ketentuan pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;



- Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan unsur – unsur tersebut untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa ;

Ad . 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada Para Terdakwa yang diajukan kedepan persidangan, serta identitas didalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad . 2 Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah mempunyai kehendak yang berarti adalah kesengajaan. Dan melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terjadi pencurian / penjabretan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi anak Fandu Prabudita ;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 00.30 WIB Para Terdakwa dan saksi anak Fandu Prabudita menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver No.Pol B 6874 BFF dengan posisi saksi anak Fandu yang mengendarai motor, Terdakwa II Deva Rivaldo Als Deva Bin Supriyanto duduk di tengah dan Terdakwa I Muhamad Nurkholis duduk di belakang dengan membawa clurit yang disimpan di pinggang. Sesampainya di Jalan raya Bogor, Terdakwa I Muhamad Nurkholis, Terdakwa II Deva Rivaldo Als Deva Bin Supriyanto dan saksi Fandu Pramudita Als Pandu melihat saksi Muhamad Muktar sedang main Handphone di pinggir jalan lalu mendekati saksi Muhamad Muktar setelah itu Terdakwa I Muhamad Nurkholis mengambil atau menarik dengan paksa Handphone Xiaomi Red Mi 4 A warna hitam milik saksi Muhamad Muktar dari tangan saksi Muhamad Muktar kemudian setelah berhasil mengambil Handphone lalu Terdakwa I Muhamad Nurkholis, Terdakwa II Deva Rivaldo Als Deva Bin Supriyanto dan saksi Fandu Pramudita Als Pandu kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar korban Muhamad Muktar berteriak “JAMBRET” hingga terdengar oleh banyak warga dan mengejar;

Menimbang, bahwa benar ketika kejar-kejaran tersebut ada seorang pengendara sepeda motor yang berhasil mendekati dan menyuruh untuk berhenti tetapi Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita tidak mau berhenti dan Terdakwa Muhammad Nurkholis mengayunkan clurit ke pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian ada Anggota BRIMOB yang ikut mengejar hingga akhirnya Terdakwa Muhammad Nurkholis, Terdakwa dan Saksi Fandu Prabudita ditangkap di depan ITC Jalan Margonda Raya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa benar Anggota BRIMOB tersebut sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan meminta untuk segera berhenti;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa ketika mengambil Handphone Xiaomi Red Mi 4 A warna hitam adalah tanpa seizin pemiliknya dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil akan dijual serta hasilnya dibagi rata untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian "jalan umum" yaitu dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, asal dipergunakan untuk umum (siapa pun boleh berlalu lintas). Dalam berkas perkara ini Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Muhamad Muktar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terjadi pencurian / penjabretan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi Anak Fandu Prabudita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan di Jalan Raya Bogor tepatnya di depan Bank BCA Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yaitu di jalan umum yang banyak orang, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yaitu Para Terdakwa dan Anak Fandu Prabudita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menilai cukup beralasan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver No.Pol B 6874 BFF, 1 (satu) handphone merk Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam, 1 (satu) bilah celurit, yang status akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitap undang – undang hukum acara pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) (2) ke-1, ke-2 KUHP, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I : Muhamad Nurkholis, dan terdakwa II Deva Rivaldo Alias Deva Bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna biru silver No.Pol B 6874 BFF;
Dikembalikan kepada terdakwa II Deva Rivaldo Alias Deva Bin Supriyanto;
 - 1 (satu) handphone merk Xiaomi Type Redmi 4A warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Muktar;
 - 1 (satu) bilah celurit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami: I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YF. Tri Joko GP., S.H., M.H., dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh : Arief Fardillah, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri pula oleh Kozar Kertyasa, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YF. Tri Joko GP., S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.